



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MALINAU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 135 huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024;
- c. bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 649/PL.02.2-BA/6502/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan perpanjangan masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam masa penerimaan pendaftaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melakukan Sosialisasi kepada Partai Politik tentang Perpanjangan masa penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Agustus 2024 s/d 01 September 2024.

KETIGA : Perpanjangan Masa Pendaftaran tersebut berlaku selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 02 September 2024 dan berakhir pada tanggal 04 September 2024 dengan ketentuan:

NO.	TANGGAL	WAKTU
1.	02 September 2024	08.00 – 16.00 WITA
2.	03 September 2024	08.00 – 16.00 WITA
3.	04 September 2024	08.00 – 23.59 WITA

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perpanjangan Masa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau,
Pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

